

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kajian ini menemukan bahwa kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasinya dalam rentang waktu dari tahun 2007-2016 belum optimal. Hal ini dilihat dari produktivitas DPRA yang selalu gagal mencapai target legislasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam program legislasi Aceh. DPRA hanya berhasil membentuk sebanyak 104 qanun Aceh, yang terdiri dari 70 qanun jenis non-kumulatif terbuka dan 34 qanun jenis kumulatif terbuka, dari total sebanyak 193 rancangan qanun yang direncanakan dalam daftar prolega.

*Cycle time* qanun Aceh secara rata-rata masih memakan waktu yang cukup lama yaitu mencapai 13 bulan per-qanun. Tetapi kualitasnya juga masih rendah karena ada beberapa qanun yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. DPRA juga tidak pernah tepat waktu dalam menetapkan program legislasi Aceh, membahas maupun mensahkan qanun Aceh. Tidak bisa memaksimalkan sumberdaya dan anggaran yang telah disediakan negara untuk menunjang pelaksanaan fungsi mereka.

Belum optimalnya kinerja legislasi DPRA dalam kajian ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, kurangnya kapasitas teknis kelembagaan DPRA yang sebenarnya menjadi kunci atas baik atau buruknya kinerja DPRA. Kurangnya independensi lembaga DPRA dan anggotanya karena

ada aktor-aktor lain dalam lingkungan politik Aceh yang mempunyai kewenangan, pengaruh, dan kapasitas yang sama atau lebih besar dari DPRA. Kurangnya kemauan politik dari anggota DPRA untuk memaksimalkan kewenangan yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan pada lembaga DPRA.

## **6.2 Saran**

1. Perlunya peningkatan kapasitas teknis lembaga DPRA dengan membentuk tim tenaga peneliti dan tenaga perancang.
2. Melakukan rekrutmen staf pendukung dengan terlebih dahulu menyusun kriteria dan proses rekrutmen yang akuntabel dan transparan. Kualifikasi minimum harus ditentukan dengan ketat dan jelas bagi staf ahli, staf sekretariat, tenaga peneliti, tenaga perancang dan tenaga fungsional lainnya di DPRA.
3. Meningkatkan kapasitas staf pendukung proses legislasi dengan melaksanakan program pembentukan tenaga fungsional lewat metode pelatihan ataupun kerja magang, sesuai dengan deskripsi fungsi yang dimiliki.
4. Membentuk mekanisme evaluasi kinerja, baik bagi DPRA maupun staf pendukungnya, agar capaian-capaian kerjanya selalu terukur.
5. Perlunya dokumentasi proses legislasi dengan baik, dan memudahkan akses publik pada proses ini. Sehingga masyarakat bisa mengamati dan mengontrol kinerja lembaga DPRA. Hal ini bisa diwakili oleh media massa dan lembaga *civil society*.